

PUTUSAN

Nomor 006/Pdt.G.S/2019/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, alamat Kantor di Jalan Jawa No. 5-6, mimbaan, Panji, Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

1. **Endang Sri Rahayu**, agama Islam, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, alamat :Kp. Tengah RT. 01 RW. 04 Desa/Kec. Asembagus, Situbondo, Selaku nasabah Pembiayaan PT. BPR Sayari'ah Situbondo, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I ;
 2. **Abu Syairi**, agama Islam, pekerjaan : PNS, alamat : Kp. Tengah RT. 01 RW. 04 Desa/Kec. Asembagus, Situbondo, Selaku nasabah Pembiayaan PT. BPR Sayari'ah Situbondo, Selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II ;
1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan : **INGKAR JANJI**

a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22-12-2017, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101004.145/AI-Qord/BPRS-STB/12/2017**;

b. Bahwa pada saat penandatanganan Akad, Tergugat telah mendapat persetujuan Suami (Tergugat II) yang bernama Abu Syairi dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini;

c. Bahwa yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :

1. Akad Al-Qard Nomor : **01.101004.145/AI-Qord/BPRS-STB/12/**

2017 ditandatangani pada Hari Jum'at tanggal 22-12-2017 jangka waktu 36 bulan dengan plafond awal Rp. 48.600.000,-, dengan tujuan restruktur pembiayaan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Akad Pembiayaan.

2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.350.000,-. Untuk menjamin pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan sampai lunas, maka Tergugat menyerahkan 3 (tiga) buah agunan (barang jaminan) berupa 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diserahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo (Penggugat). Adapun spesifikasi atau rincian agunan (barang jaminan) kendaraan sebagai berikut :

- 1) Sebuah kendaraan : Mobil Barang, Merek/Type : Daihatsu S402RP-PMRFJJ-KJ, tahun pembuatan : 2012, isi silinder : 1495 CC, no. rangka : MHKP3CA1JK021784, no mesin : DCN3110, no reg. : R/10179029/III/2012/DITLLPMTJ, no polisi : B 9099 KCB, no. BPKB : I-08990479, warna : Hitam Putih, BPKB a/n : **Donny Sarijowan**, alamat di BPKB : Bumi Eraska Blok E1/30 RT. 05 RW. 04 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Bekasi.
- 2) Sebuah kendaraan : Sepeda Motor, Merek/Type : Honda ACE 2J22B03 AT, tahun pembuatan : 2014, isi silinder : 125 CC, no. rangka : MH1JFK11XEK208575, no mesin : JFK1E1209073, no reg. : 12/0120130/XI/2014/RES SITUBONDO, no polisi : P 5232 FG, no. BPKB : L-05347292, warna : Hitam, BPKB a/n : **Endang Sri Wahyuni**, alamat di BPKB : Kp. Tengah RT. 04 RW. 01 Asembagus Situbondo.
- 3) Sebuah kendaraan : Sepeda Motor, Merek/Type : Yamaha 4D7 VEGA R, tahun pembuatan : 2008, isi silinder : 110 CC, no. rangka : MH34D72038J218412, no mesin : 4D71218411, no reg. : Sit. 0046308, no polisi : P 6157 EN, no. BPKB : L-05347292, warna : Perak, BPKB a/n : **Muhammad Sanusi**, alamat di BPKB : Basuki Rahmat RT. 03 RW. 12 Mimbaan Panji Situbondo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan.

3. Bahwa pada hari kamis tanggal 04-10-2018, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menandatangani dan

melaksanakan suatu **perubahan (Addendum) Perjanjian** yang dibuat secara tertulis di atas meterai dengan nomor akad : **01.101004.145/ADD/AI-Qord/BPRS-STB/09/2018**. Perubahan (Addendum) Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menukar / mengganti agunan/jaminan tersebut di atas, sehingga spesifikasi atau rincian agunan/jaminan atas pembiayaan ini berubah menjadi :

- 1) Sebuah kendaraan : Mobil Barang, Merek/Type : Daihatsu S402RP-PMRFJJ-KJ, tahun pembuatan : 2012, isi silinder : 1495 CC, no. rangka : MHKP3CA1JK021784, no mesin : DCN3110, no reg. : R/10179029/III/2012/DITLLPMTJ, no polisi : B 9099 KCB, no. BPKB : I-08990479, warna : Hitam Putih, BPKB a/n : **Donny Sarijowan**, alamat di BPKB : Bumi Eraska Blok E1/30 RT. 05 RW. 04 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Bekasi.
- 2) Sebuah kendaraan : Sepeda Motor, Merek/Type : Honda NC12AF2CBT AT, tahun pembuatan : 2013, isi silinder : 124.8 CC, no. Rangka : MH1JFF1160DK078154, no mesin : JFF1E116DK078154, no polisi : P 5019 FD, no. BPKB : K-07467267, warna : BIRU, BPKB a/n : **FENI FAJARWATI**, alamat di BPKB : KP. BARAT RT. 01 RW. 06 ASEMBAGUS.
- 3) Sebuah kendaraan : Sepeda Motor, Merek/Type : Yamaha 4D7 VEGA R, tahun pembuatan : 2008, isi silinder : 110 CC, no. rangka : MH34D72038J218412, no mesin : 4D71218411, no reg. : Sit. 0046308, no polisi : P 6157 EN, no. BPKB : L-05347292, warna : Perak, BPKB a/n : **Muhammad Sanusi**, alamat di BPKB : Basuki Rahmat RT. 03 RW. 12 Mimbaan Panji Situbondo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Agunan (perubahan)**.

4. Bahwa pada saat penandatanganan Akad Perjanjian Perubahan (Addendum), Tergugat telah mendapat persetujuan Suami (Tergugat II) yang bernama Abu Syairi dan ikut hadir serta menandatangani Akad ini.

5. Bahwa **Tergugat I** telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap **Akad Pembiayaan** pasal 6 tentang jangka waktu dan cara pembayaran angsuran dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa **Tergugat I** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan **Jadwal Angsuran** yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai dilunasi atau jatuh

tempo. Namun pada kenyataannya, **Tergugat** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yaitu menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.

6. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (RP)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	48.600.000	-	48.600.000	36
Tela Diba yar	17.990.000	-	17.990.000	
Belum Diba yar	30.610.000	-	30.610.000	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Oktober 2019, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : 30.610.000,-
 Margin Belum Terbayar : -
 Denda Keterlambatan : 3.465.000,-
 Biaya lelang dsb : 10.000.000,- +
 Total Kewajiban & Biaya : 44.075.000,-

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyelesaikan (melunasi) seluruh kewajiban (hutang) sesuai jadwal yang ditentukan dalam akad perjanjian. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum

menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.

8. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji (menunggak angsuran) dari Tergugat I tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk PPAP (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
9. Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban (hutang) dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III), namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) oleh Tergugat.
10. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo.
11. Bahwa, untuk **menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Tergugat II** dan atau menjamin gugatan Penggugat seluruhnya karena ada kekhawatiran **Tergugat I, Tergugat II** akan menghindari gugatan Penggugat dengan cara mengalihkan agunan / barang jaminan kepada orang lain, sehingga Penggugat merasa perlu untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyita agunan/barang jaminan;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- P.1 Fotocopy : akad pembiayaan No : 01.101004.145/AI-Qord/BPRS-STB/12/2017 dan perubahan (Addendum) Akad Pembiayaan No. 01.101004.145/ADD/AI-Qord/BPRS-STB/09/2018;
- P.2 Fotocopy 3 (tiga) BPKB agunan/jaminan
- P.3 Print out laporan riwayat pembiayaan an. ENDANG SRI RAHAYU plafond Rp. 48.600.000,-
- P.4 Fotocopy Surat – Surat Peringatan :
 - P.4.a Surat Peringatan Pertama No : 196/LG/BPRS-STB/VII/2019
 - P.4.b Surat Peringatan Kedua No : 218/LG/BPRS-STB/VII/2019
 - P.4.c Surat Peringatan Ketiga No : 306/LG/BPRS-STB/VIII/2019

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum agar diletakkan atau dilakukan sita terhadap agunan/barang agunan/Jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Eksekusi Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
5. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atasnama Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir pada sidang yang kedua,

namun pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 29 Oktober 2019 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan damai kepada pihak Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan telah ada kesepakatan dengan Para Tergugat dan keluarganya dan telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Para Tergugat, karena kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 006/Pdt.G.S/2019/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 H, oleh Kami, Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Para Tergugat;

Hakim,

Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)